

## **TESIS**

# **PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT DAN DITERIMA OLEH PARA PIHAK**



Diajukan Oleh :

**ANDRIYANTO**  
**NIM 2120215310075**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

Juni 2023

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL  
PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG – UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK  
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT DAN  
DITERIMA OLEH PARA PIHAK**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**ANDRIYANTO  
NIM 2120215310075**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

Juni 2023

Judul Tesis : Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang mempunyai Kekuatan Mengikat dan Diterima oleh Para Pihak.

Nama : Andriyanto

NIM : 2120215310075

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600418198603 1 002


Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui,

Koordinator Program Studi Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis ini

Telah Diperiksa dan Disetujui


Pada Tanggal .....

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H.**  
**NIP. 196004181986031 002**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh**

**Koordinator Program Studi  
Program Magister Hukum**




**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

## HALAMAN PERSEMPAHAN

DENGAN MENGUAP ALHAMDULILLAH

KUPERSEMPAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG  
YANG PALING KUSAYANGI.

ISTRI DAN ANAK KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN  
TAK TERHINGGA, PENYEMANGAT HIDUP KU YANG SELALU MEMBERIKAN  
INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU HINGGA AKU DAPAT  
MENYELESAIKAN TESISINI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A TRRBAIK  
KEPADA KU, KEDUA ORANG TUA KU, SAUDARA, DAN KELUARGA BESAR.

SERTA DOSEN DAN TEMAN – TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG  
DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA NI HINGGA SELESAINYA TESIS INI.

“Fokus dengan masa depan memang baik, namun jangan sampai kamu sia – siakan  
momen bahagia di hari ini.”

( Andriyanto, S.H)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka  
yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

*Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir*

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik – baiknya pelindung dan sebaik – baiknya  
Penolong kami”

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andriyanto  
NIM : 2120215310075  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan

  
Andriyanto  
NIM. 2120215310075

**ANDRIYANTO.** 2023. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mempunyai kekuatan mengikat dan diterima oleh para pihak". Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Hadin muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 92 Halaman.

## RINGKASAN

Partai Politik selalu menjadi arena pertarungan antar kelompok yang berambisi untuk saling memperebutkan kekuasaan di tubuh partai. Oleh karena itu, konflik perebutan kekuasaan selalu mewarnai setiap kehidupan sosial partai dan menjadi komponen utama dalam proses berjalannya Partai politik, tidak jarang dari konflik ini timbul suatu perpecahan dalam partai yang mengakibatkan lahirnya *dualisme* kepemimpinan dalam partai selain itu ada juga perbedaan pendapat dan kepentingan antar kelompok sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan yang mengerucut pada konflik yang berkepanjangan.

Perselisihan yang terjadi akibat perebutan kekuasaan dan cara pandang yang berbeda sering kali hadir mewarnai proses dalam berpolitik. Namun hadirnya perselisihan harus segera diselesaikan dengan cepat, supaya masalah tidak semakin berlarut-larut dan kondusifitas organisasi dapat terjaga dengan baik. Penyelesaian konflik seperti ini membutuhkan proses yang panjang dan dalam cara pandang yang berkesinambungan.

Dalam konteks peraturan di Indonesia, yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah mengklasifikasikan konflik Partai

Politik; (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan wewenang, (5) pertanggung jawaban keuangan, (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Secara terperinci telah diatur untuk menyelesaikan sebuah konflik harus terlebih dulu melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai. Mahkamah Partai sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa yang ada di internal partai tentunya sudah diakui dan diatur dalam Undang - Undang.

Perselisihan internal partai politik saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

Maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik.

dalam hal ini, mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan partai politik memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perselisihan internal partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik. Namun, secara kelembagaan, mahkamah partai berkedudukan sebagai bagian dari organisasi internal partai yang ditempatkan

dalam struktur partai. Artinya dalam hal ini, mahkamah partai bukanlah bagian dari cabang kekuasaan yudikatif yang bersifat independen. Apabila upaya hukum bagi para pihak yang permohonannya tidak terakomodasi dalam keputusan mahkamah partai politik. Penyelesaian melalui jalur pengadilan.

**ANDRIYANTO.** 2023. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mempunyai kekuatan mengikat dan diterima oleh para pihak". Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Hadin muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 92 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Partai politik, Mahkamah partai Politik, Penyelesaian Perselisihan.

Partai Politik selalu menjadi arena pertarungan antar kelompok yang berambisi untuk saling memperebutkan kekuasaan di tubuh partai. Oleh karena itu, konflik perebutan kekuasaan selalu mewarnai setiap kehidupan sosial partai dan menjadi komponen utama dalam proses berjalannya Partai politik Dalam konteks peraturan di Indonesia, yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah mengklasifikasikan konflik Partai Politik. Secara terperinci telah diatur untuk menyelesaikan sebuah konflik harus terlebih dulu melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai. Mahkamah Partai sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa yang ada di internal partai tentunya sudah diakui dan diatur dalam Undang - Undang. Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif serta Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer berupa peraturan perundang-uandangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik menurut Undang - undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik Keanggotaan Mahkamah Partai Politik ini harus memiliki netralitas atau ketidakberpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir manakala upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir melalui upaya Hukum kasasi Ke Mahkamah Agung

**ANDRIYANTO.** 2023. *“settlement of internal political party disputes according to law number 2 of 2011 concerning political parties which have binding power and are accepted by the parties”*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I Prof. Dr. H. M. Hadin muhjad, S.H., M.Hum. and Advisor II: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 92 Pages.

## ***ABSTRACT***

***Keywords:*** Political Parties, Political Party Court, Dispute Resolution.

Political parties have always been an arena for fighting between groups with the ambition to fight for power within the party. Therefore, conflicts over power struggles always color every party's social life and become a major component in the process of running political parties. In detail, it has been arranged that in order to resolve a conflict, it must first go through the Political Party Court as stipulated in the Party's AD and ART. The Party Court as a forum for resolving disputes that exist within internal parties has of course been recognized and regulated in the Law. The legal research method used is normative legal research and the legal materials used in this research are primary materials in the form of statutory regulations governing the settlement of internal political party disputes according to Law No. 2 of 2011 concerning political parties. Based on the provisions of Article 32 of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties it is clearly stated procedurally that if there is an internal dispute within a political party, then according to the provisions of the party as stipulated in the Articles of Association (AD) and Bylaws (ART) the resolution is left to The Political Party Court. The membership of the Political Party Court must have neutrality or impartiality towards internal disputes that occur. Settlement through the court route is a final settlement effort when efforts to resolve through the Political Party Court meet a deadlock or there is no satisfactory settlement for the parties to the dispute, then the decision of the Court of First Instance and the last through the legal efforts of cassation to the Supreme Court

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemulian hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT DAN DITERIMA OLEH PARA PIHAK.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

4. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. dan Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. dan Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Andriyanto  
NIM. 2120215310075

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN DEPAN**

**HALAMAN JUDUL DALAM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**RINGKASAN**

**ABSTRAK**

**UCAPAN TERIMAKASIH**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah .....	6
	C. Keaslian Penlitian.....	6
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
	E. Tujuan Pustaka.....	11
	F. Metode Penelitian.....	21
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II</b>	<b>MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 YANG DAPAT DITERIMA OLEH PARA PIHK</b>	<b>26</b>
	A. Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Sangketa Internal Partai Politik.....	26
	B. Kewenangan Dan Hak Mahkamah Partai Politik.....	33
	C. Upaya Hukum Bagi Para Pihak yang Permohonannya Tidak Terkomodasi Dalam Keputusan Mahkamah Partai Politik....	37
	D. Tahapan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik.....	38
	E. Mahkamah Partai Politik.....	39
	a. Putusan Mahkamah Partai Politik .....	39
	b. Eksekusi Putusan Mahkamah Partai Politik.....	43
	c. Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan.....	47
<b>BAB III</b>	<b>MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 2 TAHUN 2011 YANG DAPAT DITERIMA OLEH PARA PIHK</b>	<b>49</b>

A. Perkembangan pengaturan mahkamah partai politik .....	49
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.....	49
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.....	50
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Pertama Kali Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Diatur Pada Pasal 50.....	51
B. Mahkamah Partai Politik Dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) .....	56
C. Kasus Penyelesaian Mahkamah Partai Politik .....	81
D. Reformulasi Pengaturan Tata Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Di Suatu Partai Politik yang Sesuai Dengan Perinsip Peradilan Dan Dapat Dipertanggung Jawabkan.....	96
a.. Bentuk Hukum .....	96
b. Majelis Hukum.....	98
c.. Kompetensi Permohonan .....	99
d. Persidangan .....	103
e.. Putusan .....	105
f. Tahapan-tahapan sidang .....	107
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**